



P U T U S A N
NOMOR: 101-K/PM II-08/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GALIH SUWARNO
Pangkat/NRP. : Serka/21020139070783
Jabatan : Baops Kodim 0505/JT
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 30 Juli 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Pondok Gede Rt.003/004 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Gede.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0505/JT selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/005/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2013 tanggal 21 Januari 2013.
3. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 14 Februari 2013 berdasarkan Pembebasan penahanan dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/03/II/2013 tanggal 14 Februari 2013.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/71/IV/2016 tanggal 19 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-31/A-31/2014 bulan September 2014.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/03/V/2015 tanggal 15 Mei 2015.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/82/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.
 3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-101/K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 20 April 2016.
 4. Surat Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-101/K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 April 2016.
 5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Kodim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tentang mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar TA.2012 atas nama Galih Suwarno, Serka NRP 21020139070783.

b) 108 (seratus delapan) Daftar hadir peserta Diklat Web Programming Komputer TK. Dasar Kemhan T.A. 2012 dari tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 atas nama Galih Suwarno Serka NRP 21020139070783.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pleddoi maupun permohonan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa perkara Terdakwa sudah pernah disidangkan pada bulan September 2015 tetapi pada saat pemeriksaan para Saksi, Terdakwa tidak hadir di persidangan, hingga di panggil 3 (tiga) kali panggilan Terdakwa tidak hadir di Persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan NIET ONTVANKELUJK VERKLAARD (N.O) berdasarkan Putusan Nomor : 192-K/PM II-08/AD/VI/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

Menimbang : Bahwa Persidangan Perkara Terdakwa dibuka kembali atas pemberitahuan dari Otmil II-08 Jakarta tentang keberadaan Terdakwa berdasarkan Surat Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : R/135/IV/2016 tanggal 8 April 2016 tentang pemberitahuan keberadaan Terdakwa a.n. Serka Galih Suwarno Nrp. 21020139070783.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Halaman 2 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan September tahun dua ribu dua belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan Jakarta, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengsidilan Militef II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Galih Suwarno masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, selesai ditugaskan di Yonif 203/AK kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Kodam Jaya/Jayakarta lalu pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 051/WKT dan ditempatkan di Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21020028270181.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 September 2012 melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan dengan dasar Surat Perintah dari Dandim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandim 0505/JT Terdakwa melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan dari tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 atau selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 08.15 WIB PNS Marwan Harahap (Saksi-3) melaksanakan pengecekan kelas namun Saksi-3 tidak melihat Terdakwa kemudian Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa beralasan sedang mengurus transfer uang yang dikirim teman Terdakwa setelah itu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Pusdiklat.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB di Cibubur Terdakwa melakukan perampokan terhadap Sdri. Mira dan keponakannya, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan untuk mengambil surat IB (Ijin Bermalam) karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha Ijin Bermalam dilaksanakan dari tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan bersama dengan Serda Arif dengan menggunakan kendaraan mobil KIA Sporty warna putih Nopol B 17 IS milik Sdri.Mira menuju ke Gunung Bunder sementara Serda Arif Terdakwa tidak tahu.
6. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-3 melaksanakan Apel Malam namun Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi telepon Terdakwa tidak aktif, keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 melaksanakan Apel Pagi yang bertujuan untuk mengecek kelengkapan peserta Diklat namun pada saat pengecekan Terdakwa tidak ada.

Halaman 3 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk

7. Bahwa selanjutnya Saksi-3 selaku pembina melaporkan kepada Kepala Kursus dan Kapusdiklat Tekfunghan dan sekira pukul 11.00 WIB datang anggota Intel dari Paspampres memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Serda Arif (anggota Paspampres) telah melakukan penganiayaan dan pencurian, mengetahui hal tersebut dari pihak Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan langsung mengeluarkan Surat Perintah Nomor SPRIN/1802/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang pengembalian peserta Diklat ke Kesatuan karena telah gagal dalam mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 dan melanggar tata tertib selama mengikuti pendidikan di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Arivan Harfianto
Pangkat, NRP : Serka, 21020028270180
Jabatan : Ba Sub Unit Intel sekarang Babinsa 2 Kel. Ceger Cipayung
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir: Lamongan, 14 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Halim Dirgantara III Jl. Aswatama No. 852 Halim P Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2012 pada saat Terdakwa pindah dari Kodam Jaya ke Kodim 0505/JT antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan pada tanggal 12 September 2012 karena pada saat itu Saksi mengikuti tes seleksi namun Saksi dan Terdakwa gagal kemudian kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa dipanggil lagi untuk mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan dibekali dengan

Halaman 4 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah dari Dandim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan dari tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 atau selama 3 (tiga) bulan.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Desember 2012 namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada dimana dan mendapat ijin dari pembina di Lemdik.

7. Bahwa Saksi mengetahui setelah 1 (satu) bulan Terdakwa meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan karena kasus perampokan dengan kekerasan terhadap orang sipil di sepanjang Tol Pasteur Jakarta yaitu mobil KIA Sport, dan perkaranya sudah di putus di Pengadilan Militer Bandung dengan pidana penjara selama 10 bulan dan pidananya sudah dijalani.

8. Bahwa Saksi diperintah untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada yang ada hanya istrinya Terdakwa tetapi tidak tahu keberadaan Terdakwa.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa kembali ke kesatuan karena Terdakwa ditangkap di rumahnya di daerah Pondok Gede.

10. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berdinan aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah diusulkan untuk pemberhentian.

11. Bahwa Terdakwa melaksanakan pendidikan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan tidak selesai karena Terdakwa melakukan perampokan dengan kekerasan.

12. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan pendidikan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan bukan karena ada tugas lain atau perintah lain tetapi atas kemauan Terdakwa sendiri.

13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan pendidikan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan seharusnya Terdakwa ada di lembaga pendidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Purboyo
Pangkat, NRP : Sertu, 31970280810676
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0505/JT
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 3 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Jati Luhur Rt 03/06 Kec. Jati Asih Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sampai kapan Terdakwa mengikuti kursus tetapi Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah meninggalkan kursus Diklat Web Programming Komputer Tk.

Halaman 5 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan atas informasi dari Dan Unit Intel.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ijin kepada Pembina maupun yang Tertua di Lemdik pada saat meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan dan penyebab Terdakwa meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.

5. Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Raya Pondok Gede karena terkait kasus perampokan disertai dengan kekerasan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi Marwan Harahap yang tidak hadir sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer sebanyak 3 (lima) kali panggilan tetapi Saksi-3 tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, tetapi keterangannya sudah disumpah dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Marwan Harahap
Pangkat, NRP : Penata Muda III/B, 196406061987031002
Jabatan : Pengolah Subbid Anevdiiklat Bid. Evlap
Kesatuan : Pusdiklat Tekfunghan Kemhan
Tempat tanggal lahir : Tapsel, 6 Juni 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Graha Prima Blok F/5 No.5 Tambun Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 September 2012 pada saat pembukaan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan tahun 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan dibekali dengan Surat Perintah dari Dandim 0505/JT Nomor Sptin/145/1X/2012 tanggal 10 September 2012.

3. Bahwa pelaksanaan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012.

4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 sekira pukul 08.15 WIB Saksi melaksanakan pengecekan kelas namun Saksi-3 tidak melihat Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon Terdakwa beralasan sedang mengurus transfer uang yang dikirim

Halaman 6 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa setelah itu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Pusdiklat setelah Saksi tunggu Terdakwa kembali pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 15.30 WIB selanjutnya Terdakwa berkemas untuk melaksanakan IB (ijin bermalam) dari tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 karena pada saat itu bertepatan dengan hari Raya Idul Adha.

4. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 WIB Saksi melaksanakan Apel Malam namun Terdakwa tidak hadir selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi telepon Terdakwa tidak aktif, keesokan harinya pada tanggal 29 Oktober 2012 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melaksanakan Apel Pagi yang bertujuan untuk mengecek kelengkapan peserta Diklat namun pada saat pengecekan Terdakwa tidak ada.

5. Bahwa selanjutnya Saksi selaku pembina melaporkan kepada Kepala Kursus dan Kapusdiklat Tekfunghan dan sekira pukul 11.00 WIB datang anggota Intel dari Paspampres memberitahukan bahwa Terdakwa bersama dengan Serda Arif (anggota Paspampres) telah melakukan penganiayaan dan pencurian, mengetahui hal tersebut dari pihak Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan langsung mengeluarkan Surat Perintah Nomor SPRIN/1802/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 tentang pengembalian peserta Diklat ke Kesatuan karena telah gagal dalam mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 dan melanggar tata tertib selama mengikuti pendidikan di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Galih Suwarno masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, selesai ditugaskan di Yonif 203/AK, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Kodam Jaya/Jayakarta lalu pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 051/WKT dan ditempatkan di Kodim 0505/JT sampai saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 21020028270181.

2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara Pencurian dengan kekerasan dan pidananya sudah selesai dijalani.

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Terdakwa dan Saksi-1 Saksi mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2012 namun Terdakwa dan Saksi-1 gagal dan kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa dipanggil lagi untuk mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.

Halaman 7 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan selama 3 (tiga) bulan.

7. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 dan meminta ijin secara lisan kepada PNS Marwan Harahap (Saksi-3) dengan alasan ada urusan pribadi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Serda Arif berangkat ke daerah Gunung Sahari karena Terdakwa di telepon oleh seorang Security teman Terdakwa diminta untuk mengantarkan perempuan dalam keadaan mabuk atas nama Sdri. Mira dan keponakannya ke Bandung menggunakan mobil Sdri. Mira dengan imbalan Rp 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung mengantar Sdri.Mira dan keponakannya.

9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Serda Arif sampai di Cibubur kemudian Terdakwa dan Serda Arif melakukan perampokan terhadap Sdri. Mira dan keponakannya serta didahului dengan percobaan pemerkosaan, selanjutnya Sdri. Mira dan keponakannya diturunkan di dijalan.

10. Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan untuk mengambil surat IB (Ijin Bermalam), sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan bersama dengan Serda Arif dengan menggunakan kendaraan mobil KIA Sporty warna putih Nopol B 17 IS milik Sdri. Mira menuju ke Gunung Buder sementara Serda Arif Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa dihubungi oleh Serka Tedy dengan berkata "mobil segera dikembalikan" Terdakwa jawab "oke, saya telpon Arif" setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menghubungi Serda Arif dengan berkata "kamu dimana" dijawab oleh Serda Arif "saya sudah di Semarang" Terdakwa berkata "Rif, mobil balikin ini serius" dijawab oleh Serda Arif "santai aja Bang, dipenjarah bareng ini" setelah menjawab dengan kata-kata tersebut Terdakwa mencoba menghubungi Serda Arif kembali namun teleponnya sudah tidak aktif tidak bisa dihubungi, karena panik kemudian Terdakwa pergi menuju ke saung-saung milik warga disekitar Gunung Bunder.

12. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 Terdakwa menginap di Losmen Bale-Bale di daerah PWRI Parung Bogor selama 2 (dua) minggu, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2012 Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yang bernama Ny. Desi Novita dengan kata-kata "Gimana kabar anak-anak" dijawab istri Terdakwa "Inka sakit pah, terus anakmu yang pertama dapat juara I (satu) disekolah" Terdakwa jawab "iyaudah mah, papa pulang".

13. Bahwa setelah mendengar kabar dari isterinya tersebut Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan kendaraan umum menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Raya Pondok Gede RT.03 RW.04 No.45 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Bekasi Jawa Barat sesampainya dirumah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung membawa anak Terdakwa untuk berobat di Klinik 24 jam didaerah Jl. Raya Pondok Gede.

14. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa istirahat dan istri Terdakwa sedang memasak didapur tiba-tiba dari pintu depan masuk Dan unit Intel Kodim 0505/JT

Halaman 8 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lettu Saidan Deserta 2 (dua) orang anggota mendobrak pintu kamar dan selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kodim 0505/JT.

15. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.

16. Bahwa pada minggu ke 6 (enam) Terdakwa pergi meninggalkan Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan, yang seharusnya Terdakwa menjalani pendidikan selama 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa tidak selesai karena Terdakwa mengetahui bahwa satuannya sudah mengetahui Terdakwa melakukan perampokan, seharusnya Terdakwa kembali ke sekolah namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa Dandim merupakan atasan Terdakwa pangkatnya lebih tinggi, sedangkan Terdakwa merupakan bawahan pangkatnya lebih rendah, sehingga Dandim berhak untuk memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pendidikan.

18. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Kodim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tentang mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar TA.2012 atas nama Galih Suwarno, Serka NRP 21020139070783.

2. 108 (seratus delapan) Daftar hadir peserta Diklat Web Programming Komputer TK. Dasar Kemhan T.A. 2012 dari tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 atas nama Galih Suwarno Serka NRP 21020139070783.

menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut : bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Kodim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan surat perintah Terdakwa untuk mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar TA.2012, barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut : bahwa barang bukti surat berupa 108 (seratus delapan) Daftar hadir peserta Diklat Web Programming Komputer TK. Dasar Kemhan T.A. 2012 dari tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa bahwa surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa tidak melaksanakan pendidikan sampai selesai, barang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Galih Suwarno masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, selesai ditugaskan di Yonif 203/AK, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Kodam Jaya/Jayakarta lalu pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 051/WKT dan ditempatkan di Kodim 0505/JT sampai saat ini masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP 21020028270181.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara Pencurian dengan kekerasan dan pidananya sudah selesai dijalani.

3. Bahwa benar pada tanggal 10 September 2012 Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

4. Bahwa benar pada tanggal 12 September 2012 Terdakwa dan Saksi-1 gagal sehingga kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa dipanggil lagi untuk mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan selama 3 (tiga) bulan.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 dan meminta ijin secara lisan kepada PNS Marwan Harahap (Saksi-3) dengan alasan ada urusan pribadi.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Serda Arif berangkat ke daerah Gunung Sahari karena Terdakwa di telepon oleh seorang Security teman Terdakwa diminta untuk mengantarkan perempuan dalam keadaan mabuk atas nama Sdri. Mira dan keponakannya ke Bandung menggunakan mobil Sdri. Mira dengan imbalan Rp 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung mengantar Sdri.Mira dan keponakannya.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Serda Arif sampai di Cibubur kemudian Terdakwa dan Serda Arif melakukan perampokan terhadap Sdri. Mira dan keponakannya serta didahului dengan percobaan pemerkosaan di sepanjang Jl. Tol Pasteur Jakarta dan mengambil mobil KIA Sport milik Sdri. Mira, selanjutnya Sdri. Mira dan keponakannya diturunkan di dijalan.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung kembali ke Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan untuk mengambil surat IB (Ijin Bermalam), sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan bersama dengan Serda Arif dengan menggunakan kendaraan mobil KIA Sporty warna putih Nopol B 17 IS milik Sdri. Mira menuju ke Gunung Bunder sementara Serda Arif, Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa benar pada tanggal 29 Oktober 2012 Terdakwa dihubungi oleh Serka Tedy dengan berkata "mobil segera

Halaman 10 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan. Terdakwa jawab "oke, saya telpon Arif" setelah mendengar kabar tersebut Terdakwa menghubungi Serda Arif dengan berkata "kamu dimana" dijawab oleh Serda Arif "saya sudah di Semarang" Terdakwa berkata "Rif, mobil balikin ini serius" dijawab oleh Serda Arif "santai aja Bang, dipenjara bareng ini" setelah menjawab dengan kata-kata tersebut Terdakwa mencoba menghubungi Serda Arif kembali namun teleponnya sudah tidak aktif tidak bisa dihubungi, karena panik kemudian Terdakwa pergi menuju ke saung-saung milik warga disekitar Gunung Bunder.

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2012 Terdakwa menginap di Losmen Bale-Bale di daerah PWRI Parung Bogor selama 2 (dua) minggu, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2012 Terdakwa menghubungi istri Terdakwa yang bernama Ny. Desi Novita dengan kata-kata "Gimana kabar anak-anak" dijawab istri Terdakwa "Inka sakit pah, terus anakmu yang pertama dapat juara I (satu) disekolah" Terdakwa jawab "iyaudah mah, papa pulang".

11. Bahwa benar setelah mendengar kabar dari isterinya tersebut Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan kendaraan umum menuju kerumah Terdakwa yang berada di Jl. Raya Pondok Gede RT.03 RW.04 No.45 Kel. Jatirahayu Kec. Pondok Melati Bekasi Jawa Barat sesampainya dirumah sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa langsung membawa anak Terdakwa untuk berobat di Klinik 24 jam didaerah Jl. Raya Pondok Gede.

13. Bahwa benar Saksi-1 diperintah untuk oleh Komandan satuan untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada yang ada hanya istrinya Terdakwa tetapi tidak tahu keberadaan Terdakwa.

14. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa istirahat dan istri Terdakwa sedang memasak didapur tiba-tiba dari pintu depan masuk Danunit Intel Kodim 0505/JT Lettu Saidan beserta 2 (dua) orang anggota mendobrak pintu kamar dan selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kodim 0505/JT.

15. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.

16. Bahwa benar pada minggu ke 6 (enam) Terdakwa pergi meninggalkan Pusklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan, yang seharusnya Terdakwa menjalani pendidikan selama 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa tidak selesai karena Terdakwa mengetahui bahwa satuannya sudah mengetahui Terdakwa melakukan perampokan dengan kekerasan, seharusnya Terdakwa kembali ke sekolah namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

17. Bahwa benar Dandim merupakan atasan Terdakwa pangkatnya lebih tinggi, sedangkan Terdakwa merupakan bawahan pangkatnya lebih rendah, sehingga Dandim berhak untuk memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pendidikan.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga mengenai pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 11 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang :

Bahwa mengenai Unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Galih Suwarno masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2001 di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Rindam Jaya, selesai ditugaskan di Yonif 203/AK, kemudian pada tahun 2006 dipindah tugaskan di Kodam Jaya/Jayakarta lalu pada tahun 2010 ditugaskan di Korem 051/WKT dan ditempatkan di Kodim 0505/JT sampai saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP 21020028270181.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota Prajurit TNI AD yang dihadapkan kepersidangan dengan menggunakan seragam PDH lengkap dengan atributnya.

3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota prajurit TNI AD adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

4. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Halaman 12 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai unsur kedua “Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semunya melampaui perintah sedemikian itu”.

- Bahwa istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

- Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap seorang bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
2. Bahwa pada tanggal 12 September 2012 namun Terdakwa dan Saksi-1 gagal dan kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa dipanggil lagi untuk mengikuti Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.
4. Bahwa kemudian Terdakwa melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Terdakwa meninggalkan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 dan meminta ijin secara lisan kepada PNS Marwan Harahap (Saksi-3) dengan alasan ada urusan pribadi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Serda Arif berangkat ke daerah Gunung Sahari karena Terdakwa di telepon oleh seorang Security teman Terdakwa diminta untuk mengantarkan perempuan dalam keadaan mabuk atas nama Sdri. Mira dan keponakannya ke Bandung menggunakan mobil Sdri. Mira dengan imbalan Rp 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berangkat ke Bandung mengantar Sdri.Mira dan keponakannya.
7. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Serda Arif sampai di Cibubur kemudian Terdakwa dan Serda Arif melakukan perampokan terhadap Sdri. Mira dan keponakannya serta didahului dengan percobaan pemerkosaan di

Halaman 13 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang Jl. Tol Pasteur Jakarta dan mengambil mobil KIA Sport milik Sdri. Mira, selanjutnya Sdri. Mira dan keponakannya diturunkan di dijalan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung kembali ke Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan untuk mengambil surat IB (Ijin Bermalam), sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa keluar dari Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan bersama dengan Serda Arif dengan menggunakan kendaraan mobil KIA Sporty warna putih Nopol B 17 IS milik Sdri. Mira menuju ke Gunung Buder sementara Serda Arif Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa Saksi-1 diperintah oleh Komandan satuan untuk mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada, yang ada hanya istrinya Terdakwa tetapi tidak tahu keberadaan Terdakwa.

10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2012 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa istirahat dan istri Terdakwa sedang memasak didapur tiba-tiba dari pintu depan masuk Danunit Intel Kodim 0505/JT Lettu Saidan beserta 2 (dua) orang anggota mendobrak pintu kamar dan selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kodim 0505/JT.

11. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk menjalani proses hukum.

12. Bahwa pada minggu ke 6 (enam) Terdakwa pergi meninggalkan Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan, yang seharusnya Terdakwa menjalani pendidikan selama 3 (tiga) bulan tetapi Terdakwa tidak selesai karena Terdakwa mengetahui bahwa satuannya sudah mengetahui Terdakwa melakukan perampokan dengan kekerasan, seharusnya Terdakwa kembali ke sekolah namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Dandim merupakan atasan Terdakwa pangkatnya lebih tinggi, sedangkan Terdakwa merupakan bawahan pangkatnya lebih rendah, sehingga Dandim berhak untuk memerintahkan Terdakwa untuk melaksanakan pendidikan.

14. Bahwa Terdakwa mengerti aturan hirarki sebagai seorang prajurit TNI jika mendapat pendapat perintah secara lisan ataupun tertulis dari atasan harus dilaksanakan dan pada saat itu Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0505/JT untuk mengikuti seleksi dan pendidikan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan sesuai dengan Surat Perintah Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012 yang harus diselesaikan selama 3 (tiga) bula, namun setelah 6 minggu Terdakwa pergi meninggalkan lembaga pendidikan untuk memenuhi keinginan teman Terdakwa agar mengantarkan seorang wanita ke Bandung hingga Terdakwa melakukan perampokan dengan kekerasan, hal ini menunjukan ketidaktaatan Terdakwa terhadap perintah dinas Komandan satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat

Halaman 14 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dan patuh serta taat dengan perintah dari Komandan satuan untuk melaksanakan Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan TA. 2012 di Pusdiklat Teknis Fungsional Pertahanan Badan Diklat Kemhan.

2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa meninggalkan Lembaga Diklat Web Web Programming Komputer Tk. Dasar Kemhan yang seharusnya diikuti oleh Terdakwa hingga selesai, namun tidak dilaksanakan Terdakwa oleh karena Terdakwa lebih mengutamakan tawaran dari seorang security teman Terdakwa untuk mengantar seorang wanita ke Bandung dengan imbalan Rp 2.500.000.00,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan perampokan dengan kekerasan terhadap wanita tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, dapat merusak sendi-sendi disiplin serta merusak citra TNI AD di masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0505/JT.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa takut ketahuan Kesatuan melakukan perampokan mobil KIA milik Sdri. Mira sehingga Terdakwa takut untuk kembali ke Pusdiklat Kemhan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-3 dan ke-4, 8 Wajib TNI butir ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa pernah dijatuhi pidana Oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Pencurian dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang dimohonkan Oditur Militer dirasa teralu berat sehingga harus diperingan agar selara dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Kodim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tentang mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar TA.2012 atas nama Galih Suwarno, Serka NRP 21020139070783.

2. 108 (seratus delapan) Daftar hadir peserta Diklat Web Programming Komputer TK. Dasar Kemhan T.A. 2012 dari tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 atas nama Galih Suwarno Serka NRP 21020139070783.

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti seleksi dan pendidikan Diklat Web Programming Komputer dan bukti bahwa Terdakwa tidak selesai mengikuti pendidikan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Galih Suwarno, Serka Nrp. 21020139070783 terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Komandan Kodim 0505/JT Nomor Sprin/145/IX/2012 tanggal 10 September 2012 tentang mengikuti seleksi Diklat Web Programming Komputer Tk. Dasar TA.2012 atas nama Galih Suwarno, Serka NRP 21020139070783.

Halaman 16 dari halaman 17 Putusan Nomor: 101-K/PM II-08/AD/IV2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 108 (seratus delapan) Daftar hadir peserta Diklat Web Programming Komputer TK. Dasar Kemhan T.A. 2012 dari tanggal 16 September 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2012 atas nama Galih Suwarno Serka NRP 21020139070783.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus Nrp. 524574 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., Mayor Chk Nrp. 2910133990468 dan Fredy Ferdian, S.H., M.H. Mayor Chk Nrp. 1010047011279 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H. Mayor Sus Nrp. 524426, Panitera Pengganti Rahman Sunarin Peltu Nrp. 21930082791170 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524574

HAKIM ANGGOTA I
Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

Fredy Ferdian, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 1010047011279

PANITERA PENGANTI
Ttd

Rahman Sunarin
Peltu NRP 21930082791170